

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR:
0084/Pdt.G/2018/PA. Pra. TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)**



**OLEH :
LALU AL-HILAL KHOHAIZI
NIM : 618110105**


**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR:
0084/Pdt.G/2018/PA. Pra. TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)**



Oleh :

LALU AL-HILAL KHOHAIZI

NIM : 618110105

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Dr. Usman Munir, SH., MH
NIDN. 0804118201

Pembimbing Kedua

Hamdi, SH., L.LM
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI

Pada Senin, 01 Agustus 2022

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua,

M. Taufik Rachman, S.H., M.H
NIDN: 0825078701



(.....)

Anggota 1,


Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN: 0804118201



(.....)

Anggota 2,

Hamdi, S.H.I., L.LM
NIDN: 0821128118




(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.LM
NIDN: 082809630

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Al-Hilal Khohaizi

NIM : 618110105

Alamat : Bangka Desa Durian Kec. Janapria Lombok Tengah

Bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR: 0084/Pdt.G/2018/PA. Pra. TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 01 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



LALU AL-HILAL KHOHAIZI
618110105



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Al Hilal Kihohari
 NIM : 61811065
 Tempat/Tgl Lahir : Bangka, 29 Januari 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 087 852 333 233
 Email : alhilal29@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR :
0089/Pdt.G/2018/PA.Pra. TENTANG HHW YALIS PENGGANTI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN ~~PRAYA~~ AGAMA PRAYA.)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 September 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


Lalu Al Hilal Kihohari
 NIM. 61811065


Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Al Hilal Khoharuzi
 NIM : 618110105
 Tempat/Tgl Lahir : Bangka 29 Januari 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087 852 333 233
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMAJUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR:
0089/Pdt.G./2018/PA.Pra TENTANG AHLI WARIS PENGGAJI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 September 2022
Penulis



Lalu Al Hilal Khoharuzi
NIM. 618110105

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

*“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat
hidupnya bagi orang lain”*



PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku (Lalu Marzawan, S.Sos dan Baiq Asmawati) dan adikku Baiq Il Khorinatu Anantarum atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR: 0084/Pdt.G/2018/PA. Pra. TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Hamdi, SH., L.LM selaku Pembimbing Kedua.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 01 Agustus 2022
Penyusun

LALU AL-HILAL KHOHAIZI
618110105



ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR:
0084/Pdt.G/2018/PA.Pra. TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)**

Oleh :
LALU AL-HILAL KHOHAIZI
618110105

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum islam (KHI), 2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim terkait ahli waris pengganti dalam putusan nomor : 0084/Pdt.G/2018/PA. Praya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara). Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian orang yang digantikan. 2) Dalam pandangan hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya istilah ahli waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memiliki latar belakang dari pemikiran Hazairin yang memakai dasar hukum dari al-Qur'an surah an-Nisa ayat 33 dari makna kata mawali namun jika dibandingkan sudut pandang tersebut kata mawali memiliki penalaran yang berbeda. Pada dasarnya kata mawali memiliki arti yang mendasar pada arti kedekatan. Maka dari makna kata tersebut ahli waris pengganti tidak dapat berlaku. Jika ada ahli yang sebelumnya memiliki ikatan lebih dekat dengan pewaris dengan kata lain dalam kewarisan Islam hak kewarisannya dapat terhalang. Maka dari penjelasan di atas Dari rumusan pasal 185 Ayat pertama, secara isi mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Ayat pertama ini juga menggunakan kata "dapat" yang tidak mengandung maksud imperatif. Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan..

**Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Putusan Perkara Nomor:
0084/Pdt.G/2018/PA.Pra, Ahli Waris Pengganti**

**JURIDICAL REVIEW OF CASE DECISION NUMBER:
0084/Pdt.G/2018/PA.Pra. REGARDING SUBSTITUTE HEIRS
(A CASE STUDY IN PRAYA RELIGIOUS COURT)**

**By:
LALU AL-HILAL KHOHAIZI
618110105**

The objectives of this research proposal are as follows: 1) To comprehend the position of substitute heirs in the Compilation of Islamic Law (KHI); and 2) To identify the panel of judges' considerations regarding substitute heirs in decision number: 0084/Pdt.G/2018/PA. Praya. This study employs a normative, empirical legal research methodology. Statute Approach (approaching legal provisions) and Case Approach (analyzing specific cases) are research methodologies. The data acquisition method employed is literature research. The obtained legal materials are then evaluated using qualitative analysis techniques. The investigation findings can be summarized as follows: 1) According to the Compilation of Islamic Law, substitute successors consist of all predeceased descendants and heirs. It indicates that substitute successors apply to descendants and collateral relatives (siblings). According to the Compilation of Islamic Law, substitute heirs should not receive more than the share of the individual they supplant. 2) According to Islamic inheritance law, substitute successors are nonexistent. In Islamic inheritance law in Indonesia, the concept of substitute heirs was introduced with the publication of Impres Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law, which was based on Hazairin's reasoning and drew from the legal basis of Surah an-Nisa, verse 33, to interpret the term "mawali." In contrast to this viewpoint, the term "mawali" has a different rationale. The term "mawali" signifies proximity at its core. Consequently, the concept of substitute successors is inapplicable. In Islamic inheritance law, heirs with a closer relationship to the deceased may have their inheritance rights restricted. According to the preceding explanation, the first clause of Article 185 recognizes substitute successors, a novel aspect of Islamic inheritance law. This clause also contains "may," which lacks an imperative connotation. Accepting the existence of substitute successors while adhering to the principle of gender equality is eliminated by the second clause.


Keywords: Juridical Review, Case Decision Number: 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra, Substitute Heirs



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Waris Pengganti	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Metode Pendekatan.....	26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum atau Data.....	26
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	27
E. Analisa Bahan Hukum.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	Error! Bookmark not defined.

B. Bagaimana Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	35
C. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Ahli Waris Pengganti Dalam Putusan Nomor : 0084/Pdt.G/2018/PA. Praya.....	46
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang bersatu dengan beragam suku, etnis, bahasa, kepercayaan dan agama. Keberagaman masyarakat Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat karena perbedaan kepentingannya. Mengatasi perbedaan tersebut memerlukan peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan manusia guna mencapai rasa keadilan.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena mengatur kehidupan sosial. Hukum sebagai sarana transformasi kehidupan masyarakat harus mampu mengatasi segala bentuk perubahan sosial dan budaya yang bersifat kompleks atau paling tidak disadari secara sosial.¹

Hukum Islam merupakan salah satu bentuk hukum yang digunakan di Indonesia untuk mengatur hubungan hukum antara warga negara Indonesia. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits mengatur segala perbuatan orang-orang yang menganut agama Islam, salah satunya menyangkut harta warisan.

Hukum Islam adalah hukum yang sebagian tidak tertulis dalam buku pedoman, tetapi telah menjadi hukum yang hidup dan efektif, dan ditaati oleh umat Islam, yang berdiri sendiri berdampingan dengan hukum tertulis.

¹ Suwardi Bøhtiør, *Penerapan Ahli Waris Peggønti Menurut KHI dan KUH Perdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Peggødiløn Agømø Wøtømpone)*, *Jurisprudentie*, Vol 5, No. 1, 2018, høl. 2.

Berdasarkan Pasal 29 (1) dan (2) UUD 1945 dan Pembukaan UUD 1945, kedudukan hukum Islam pada hakikatnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan rumusan Filsafat Nasional Pancasila.²

Pengaturan dan penyelenggaraan hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum yang menyangkut meninggalnya seseorang diatur dengan hukum waris. Dengan demikian hukum waris dapat dikatakan sebagai seperangkat peraturan hukum yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Beberapa nama digunakan dalam literatur hukum Indonesia, tetapi semuanya berasal dari bahasa Arab. Dengan kata lain, warisan, waris, pusaka, hukum suksesi. Yang dimaksud dengan “waris” yang sah adalah mereka yang memiliki hak waris yang tunduk pada undang-undang ini. Mereka yang menggunakan nama warisan menganggap warisan, yang tunduk pada hukum. Untuk tujuan yang terakhir ini, sebagian orang memberikan nama “pusaka”, nama lain untuk harta benda yang digunakan sebagai benda pusaka.³

Dalam hukum waris Islam, ketika seseorang meninggal, terjadi proses pemindahan dan penerusan harta benda dari orang yang meninggal kepada orang yang selamat. Warisan memiliki tiga unsur: orang yang mewariskan (pewaris), harta peninggalan,, dan orang yang berhak mewarisi (ahli waris).⁴

Jika ahli waris meninggal sebelum pewaris, status ahli waris dapat digantikan oleh keturunan/anak laki-laki yang melanjutkan warisan yang

² M. Idris Rømulyo, *Hukum Perkøwinøn, Hukum Kewørisøn, Hukum Acørø Perødiløn Agømø døn Zøkøt Menurut Hukum Isløm*, Sinør Grøfikø, Jøkørtø, 2004, høl. 124.

³ Amir Syørifuddin, *Hukum Kewørisøn Isløm*, Kencønø, Jøkørtø, 2002, høl. 6.

⁴ Beni Ahmød Søebønø, *Fiqh Møwøris*, Pustøkø Setiø, Bøndung, 2009, høl. 16.

ditinggalkan oleh orang tua untuk memperoleh warisan ahli waris. Dalam Islam, anak yang menggantikan status orang tuanya sebagai ahli waris disebut “mawali”.⁵

Istilah ahli waris pengganti baru dikenal di Indonesia setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 10 Juni 1991 yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hukum Agama Republik Indonesia No. 254 Tahun 1991⁶. Ketentuan mengenai ahli waris sendiri diatur dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 KUHPerdara, dan seorang ahli waris yang meninggal dunia sebelum ahli waris tetap memiliki statusnya, kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 173. Bagian ahli waris yang sah tidak dapat melebihi bagian penerus.⁷

Untuk menyimpulkan dari penjelasan di atas bahwa ahli waris pengganti adalah ahli waris/anak yang menggantikan status ahli waris orang tua untuk menerima warisan ahli waris karena orang tua meninggal sebelum ahli waris meninggal. Ahli waris sama dengan penerus. Penggantian menurut Pasal 185 KHI meliputi penggantian tempat, derajat, dan hak. Tidak ada larangan dan larangan serta diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan.⁸

⁵ Səyuti Thəlib, *Hukum Kewərisən Isləm Di Indonesiə, Sindr Grəfikə, Jəkərtə Timur, 2016, həl. 100–101.*

⁶ Həbiburrəhmən, *Rekonstruksi Hukum Kewərisən Isləm di Indonesiə, Prenəddə Mediə Group, Jəkərtə, 2011, həl 60.*

⁷ *Ibid*, həl. 63.

⁸ Ahməd Zəhəri, “Telədh Terhəddəp Pembətəsən Lingkup Ahli Wəris Penggənti Pəsəl 185 KHI Oleh Rəkernəs Məhkəməh Agung RI Di Bəlikipəpən Oktober 2010” *Jurnəl Dinəmikə Hukum, Vol.14 No.2 (Məy 2014), həl. 326.*

Dengan berlanjutnya dan berpindahnya kepemilikan itu, maka terjadilah suatu warisan dan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak. Adapun warisan yang tidak terbagi, semua ahli waris (dalam hal ini anak-anak) memiliki hak yang sama atas warisan. Beberapa ahli waris dengan niat jahat hanya ingin menerima lebih banyak warisan daripada yang lain. Hal ini dicapai melalui praktek menjual warisan yang belum dibagi tanpa persetujuan/pertimbangan kepada ahli waris lain dan terlebih dahulu membuat sertifikat warisan untuk memiliki tanah. Jika bagian warisan yang dijual tetap menjadi milik bersama dan tidak diketahui siapa yang akan menerima bagian dari harta itu sebagai hak waris. Hal ini tentunya akan membuat ahli waris yang lain merasa tidak dihargai dan tidak dihargai, sehingga menimbulkan perasaan dendam terhadap ahli waris tersebut.⁹

Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa dalam KHI memperkenalkan ahli waris baru yang selama ini tidak dikenal dalam fiqh salafi yaitu ahli waris pengganti.

Dalam pasal 185 ayat (1) disebutkan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dalam ayat (2) nya disebutkan : Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

⁹ Titik Khomairoh, *Penjualan Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Sələtığə: STAIN Sələtığə, 2011, həl. 16.*

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI bentuk bilateral, maka sebagian konsekuensinya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh karena itu jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum. Apabila KHI memandang adanya ketidak-adilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut Jumhur tidak mendapat bagian karena berstatus zawil arham, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhibab oleh anak laki-laki, tentunya KHI juga harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan. Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping.¹⁰

Salah satu aspek yang terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat apapun alasannya, tidak mungkin di lepas dari aspek tersebut, harta termasuk salah satu dari apa yang digandrungi manusia. Oleh karena itu, harta

¹⁰ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6759/SKRIPSI%20 LENGKAP-ACARA-RISMA%20DAMAYANTI%20SALAM.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 13 Mei 2022

mempunyai kedudukan yang sangat penting tetapi sekaligus rawan dalam kehidupan manusia, sehingga sewaktu-waktu dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, penghalalan segala cara (*macheavalisme*) dalam memperoleh harta, penyalahgunaan harta dan pengesampingan nilai-nilai social dari harta yang dimiliki, merupakan sebab-sebab bagi timbulnya fitnah atau cobaan yang timbulnya fitnah atau cobaan yang bersumber dari keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Hukum Waris Islam di Indonesia, yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana tercantum dalam Pasal 185, berkaitan dengan penanganan kasus anak yang ayahnya meninggal sebelum kakeknya, sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 yang berbunyi :

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹²

Motivasi pelebagaan ahli waris secara hukum dalam UU Waris KHI didasarkan pada rasa keadilan dan kemanusiaan. Karena tidak masuk akal, tidak adil, dan tidak adil menghukum seseorang karena tidak berhak atas warisan yang seharusnya diterimanya dari ayah/ibunya hanya karena ayah/ibunya meninggal sebelum kakeknya, karena itu tidak manusiawi. Secara khusus, anak-

¹¹ *Majalah Hukum Vāriah Perādilān Tāhun XXV NO. 292, (Ikāṭān Hākim Indōnesiā IKAHI, Jākārtā, 2010, hā.33.*

¹² *Depārtemen Agāmā RI, Mimbār Hukum dān Aktuālisāsi Hukum Islām, no. 44, Al-Hikmāh dān Ditbinbāperā Islām, Jākārtā, 1999, hā. 22-23.*

anaknyā semua kaya dan mapan ketika kakek mereka meninggal, tetapi cucu-cucu mereka menjadi yatim piatu, miskin, dan mendapatkan apa yang ayah/ibunya akan ingkari untuk ayah mereka.

Sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan umat manusia, maka pembagian harta warisan oleh badan pewarisan alternatif dengan dasar pemikiran asas keadilan dan keuntungan yang tertuang dalam KHI sangat mendesak dan diharapkan. Ahli waris pengganti, sebagaimana termasuk dalam KHI, memberikan keadilan bagi warga negara. Negara Indonesia sangat sulit terutama bagi anak yang ayah/ibunya meninggal lebih dulu kepada kakek yang belum mendapat warisan menurut sistem hukum waris Islam.¹³

Menurut Pasal 185, ahli waris pengganti didefinisikan sebagai anak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal di hadapan ahli waris dengan menerima bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat.

Penulis mengutip dari pendapat Hazairin, Sementara Khazairin menempatkan ahli waris untuk menggantikan ahli waris tanpa pembatasan pembagian, pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ahli waris dapat mengambil status anak-anak.¹⁴

Berdasarkan ketidakadilan pembagian warisan yang dirasakan Khazairin saat itu, yakni bahwa cucu laki-laki yang ibunya meninggal lebih dahulu, tidak mendapatkan harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan

¹³ *Depərtemen Agəmə RI, Pedomən Penyuluhən Hukum, Al-Hikməh dən Ditbinbəperə Islām , Jəkərtə, 1966, həl. 217.*

¹⁴ *Məjələh Hukum Vəriə Perədilən Təhun XXV NO. 292, Op., Cit, həl. 36.*

kakeknya, karena anak perempuan menghijab cucu laki-laki maupun perempuan. Menanggapi hal itu, Hazairin memberikan penafsiran baru atas kata "mawali", yang berarti "ahli waris pengganti", dalam surah an-Nisa ayat 33. Beberapa literatur hukum waris Islam mengklaim bahwa definisi ahli waris pengganti diambil dari Pendapat Khazairin tersebut di atas, diadopsi ke dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵

Dinamika waris dalam masyarakat Setidaknya ada tiga (3) jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid,¹⁶ kedua, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.¹⁷

Pengatur ahli waris pengganti dalam KHI tercantum dalam Pasal 185 yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut : Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memperdalam wawasan untuk mengungkapkan kedalam penulisan atau penelitian proposal skripsi dengan judul "TINJAUAN

¹⁵ *Ibid*, hal.36

¹⁶ <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/314/300> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4.

¹⁷ <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/314/300> M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan...*, h. 102.

¹⁸ *Undang-undang Pasal 185 KHI*.

YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR :
0084/Pdt.G/2018/PA.Pra. TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis menyimpulkan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Ahli Waris Pengganti Dalam Putusan Nomor : 0084/Pdt.G/2018/PA. Praya?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum islam (KHI)
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim terkait ahli waris pengganti dalam putusan nomor : 0084/Pdt.G/2018/PA. Praya?

2. Manfaat Penelitian


- a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap Hukum Waris yang berhubungan dengan Kompilasi

Hukum Islam dan Saya harap penulis mengetahui dan memahami penerusnya.

b. Manfaat Penelitian Secara Praktis

- 1) Memberi wawasan kepada penulis serta semua kalangan masyarakat luas dalam menanggapi permasalahan hukum kewarisan dan sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademik terutama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram serta pembaca lainnya.
- 2) Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Ahli Waris Pengganti serta Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan ilmu hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam

Definisi yang biasanya disarankan untuk mengeksplorasi bidang yang ditentukan berarti mengetahui definisi sesuatu tidak cukup untuk dipelajari. Dalam hal hukum waris, definisi merupakan langkah awal yang perlu dan penting sebelum membahas dan membahas hukum waris, karena definisi-definisi di bawah ini juga memberikan gambaran umum tentang hukum waris.

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari ahli waris kepada ahli waris disebut hukum waris, yang dikenal dengan beberapa istilah dalam hukum Islam, seperti hukum waris. Faraidl, Fiqh Mawaris, dll semua dipahami oleh fuqaha (ahli fiqh) sebagai berikut:

- a. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Kewarisan adalah ilmu yang memungkinkan untuk mengetahui siapa yang akan menerima warisan, siapa yang tidak akan menerima warisan, jumlah masing-masing harta warisan, dan cara pembagiannya.¹⁹
- b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu Fara'id adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fiqh dan ilmu hitung yang berkaitan

¹⁹ *Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, Buln Bintong, Jakarta, 1973, hal. 18.*

dengan pewarisan dan yang berhak atasnya, sehingga semua orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan berhak atas warisan.²⁰

- c. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta warisan dari ahli waris kepada ahli waris (ahli waris), besarnya masing-masing bagian, kapan dan bagaimana pemindahan itu berlangsung menurut ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, Hadits. dan Ijtihad oleh para ahli.²¹

Dari pengertian-pengertian di atas, Ilmu Faraid adalah ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta warisan dari yang meninggal kepada yang masih hidup, baik dari segi harta yang ditinggalkan maupun yang berhak menerimanya (ahli waris). Satu hal yang jelas. Bagaimana pembagian dan pembagian masing-masing ahli waris dilakukan.

Kompilasi Hukum Islam, termasuk dalam bentuk hukum yang mengatur hukum waris, menjadi pedoman hukum waris Islam.

2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam, ada tiga unsur:

- a. Pewaris (Muwarit) adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sesuatu yang dapat diwariskan kepada anggota keluarga yang masih hidup.²² Kumpulan Hukum Islam, dalam pasal 171(b), mendefinisikan: Ahli waris adalah orang yang dinyatakan meninggal

²⁰ *Abdullāh Mālik Kāmāl Bin As-Sayyid Sālim Sāhīh Fīkīh Sunnāh, Penterjemah Khairul Amru Hārāhāp dān Fāisāl Sāleh, Pustakā Azzām, Jākārtā, 2007, hā. 682.*

²¹ *Ahmād Zāhārī, Op., Cit, hā. 27.*

²² *Amir Syārifuddin, Op., Cit, hā. 51.*

dunia pada saat kematiannya atau dengan putusan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris.

- b. Ahli waris (warits) adalah orang yang berhak atas harta warisan karena ia mempunyai hubungan keluarga dengan ahli waris dalam suatu keluarga, perkawinan atau hubungan lainnya. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah: Seseorang yang terkait atau menikah dengan ahli waris pada saat kematian adalah seorang Muslim dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Warisan (mauruts) adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

3. Syarat-syarat mewaris

Tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang mewarisi:

- a. Meninggal dunianya pewaris

Kematian ahli waris wajib dipenuhi, karena kematian ahli waris baru disebut ahli waris setelah orang tersebut meninggal. Kematian atau kematian dapat dibedakan:

1. Mati haqiqy (sejati), Kematian yang dapat dilihat dengan panca indera.
2. Mati hukmy (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan oleh suatu percobaan, apakah orang itu hidup atau mati.

3. Mati taqdiry (menurut dugaan), Dengan kata lain, kematian karena kecurigaan yang kuat bahwa orang tersebut meninggal.²³

b. Hidupnya ahli waris

Seorang ahli waris harus ditentukan pada saat meninggalnya, karena pada saat meninggal akan menjadi ahli waris. Ahli waris mewakili administrasi harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, dan pemindahan hak dilakukan dengan pewarisan.

c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

Tidak ada alasan untuk mencegah seseorang menerima warisan.

4. Sebab-Sebab Orang Mewaris

Harta orang yang meninggal secara otomatis berpindah ke orang yang selamat yang terkait dengan orang yang meninggal. Hubungan yang dimaksud adalah apa yang menyebabkan orang mewarisi. Itu adalah:

a. Kekkerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh ada tidaknya kerabat sedarah yang terjalin sejak lahir.²⁴

Kekerabatan itu bersifat linier (anak, cucu, dsb), linier (ayah, kakek, dsb) dan rombongan (saudara), saling mewarisi menurut ketetapan Allah dalam Al-Qur'an. , dari garis laki-laki/pejantan dan garis perempuan/ibu.

²³ H.R.Otje Salmøn S, Mustofä Höffäs, *Hukum Wäris Isläm, PT.Refikä Aditämö , Bøndung, 2006, høl. 5.*

²⁴ Amir Syðrifuddin, *Op., Cit, høl. 175.*

b. Hubungan Perkawinan

Hak waris timbal balik antara suami dan istri yang dihasilkan dari suatu hubungan hukum, atau perkawinan. Keabsahan hubungan warisan antara suami dan istri didasarkan pada:

1. memiliki akad nikah yang sah;
2. Setelah perceraian Rajii, termasuk istrinya dalam masa iddha, kedua belah pihak terikat oleh perkawinan meskipun salah satu dari mereka meninggal.
3. Hubungan Wala adalah hubungan antara seorang budak dengan orang yang dibebaskan, dan orang yang membebaskan budak tersebut dapat mewarisi harta dari budak yang dibebaskan itu menurut ketentuan para rasul (hadits).
4. Hubungan seagama merupakan hak waris bersama antar umat Islam yang dilaksanakan melalui Baiturmar. Hubungan ini terjadi ketika seorang Muslim meninggal tanpa ahli waris dan meninggalkan hartanya di Baitulmaal untuk digunakan Muslim.

5. Penghalang Orang Mewaris

Ada empat batasan warisan dalam hukum waris Islam:

a. Pembunuhan

Seorang ahli waris membunuh seorang ahli waris menjadi kendala baginya untuk menerima warisan dari ahli waris. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad. “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun

korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.²⁵

Pembunuhan pada dasarnya adalah kejahatan, tetapi ada pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dan pembunuhan bukanlah kejahatan.

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu :

Pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan sebagai pelaku atau pelakunya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bunuh musuh dalam perang.
- b. Pembunuhan dengan eksekusi.
- c. Pembunuhan untuk melindungi nyawa, harta benda, atau kehormatan.

2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu:

Pembunuhan yang dilarang agama dan pelakunya dikenakan sanksi di dunia dan/atau di akhirat yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. pembunuhan sengaja dan terencana; Ini adalah pembunuhan yang memiliki unsur kesengajaan dalam eksekusinya. Sanksi dunia berupa hukuman mati berupa kisha (QS.Al-Baqarah (2):178). Sanksi Akhirat Neraka Jahanam (QS. An-Nisa (4):92).
- b. Pembunuhan tersalah, yaitu Pembunuhan yang tidak direncanakan tetapi mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Hukuman di dunia

²⁵ *Ahməd Rəfiq, Fiqih Məwəris, PT. Rəjə Grəfindo Persəddə, Jəkərtə, 1993, həl. 24.*

berupa denda/diat ringan yang harus diserahkan kepada keluarga korban. Kehidupan akhirat itu bebas.

- c. Pembunuhan seperti sengaja.
- d. Pembunuhan seperti tersalah. Keduanya mendapat sanksi global berupa denda ringan/diyat yang diserahkan kepada keluarga korban.²⁶

Dari uraian pembunuhan di atas, alasan-alasan untuk mencegah seseorang mewarisi dari orang yang dibunuhnya adalah:

1. Pembunuhan yang memutuskan ikatan persahabatan.
2. Pembunuhan dengan tujuan untuk mempercepat proses pewarisan.
3. Kejahatan atau pembunuhan tidak bermoral.²⁷

b. Berbeda Agama

Beda agama berarti beda agama ahli waris dengan agama ahli waris.

Ahli Waris Muslim, Ahli Waris Non-Muslim. Hal ini didasari oleh Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, yang artinya : “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam “.²⁸

c. Perbudakan

Perbudakan adalah penghalang warisan berdasarkan kenyataan bahwa budak tidak mampu bertindak, yaitu tidak dapat menjadi subjek hukum. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 75 menegaskan hal ini, yang

²⁶ *Ibid*, hsl. 24.

²⁷ *Ibid*, hsl. 196.

²⁸ *Fatcthur Røhmøn, Op., Cit*, hsl. 95.

artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya/budak yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.²⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang budak/budak tidak dapat menguasai hartanya. Ini karena budak tidak dapat mewarisi. Sebenarnya, tidak praktis untuk membicarakan perbudakan dalam konteks warisan, karena perbudakan saat ini jarang terjadi tetapi tidak ada.

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) Buku II menyatakan bahwa ahli waris tidak dapat menjadi ahli waris jika diancam dengan putusan akhir hakim bahwa:

1. Dituduh membunuh, mencoba membunuh, atau secara cabul melakukan ahli waris
2. bersalah pencemaran nama baik karena yang meninggal dilaporkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun;

6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Dasar-dasar hukum waris Islam dapat ditemukan dalam semua ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dalam

²⁹ www.al-qurandigital.com diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, kami dapat menawarkan lima prinsip.

a. Asas Ijbari Pemindahan harta benda dari yang meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya, tanpa tergantung pada kehendak ahli waris. Dasar wajib dalam hukum waris Islam tidak berarti membebani ahli waris. Jika seorang ahli waris memiliki hutang lebih dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak akan bertanggung jawab atas hutang dan hutang hanya akan dibayar untuk jumlah warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris.

b. Asas Bilateral

Menerima hak waris dari kedua belah pihak dari garis keturunan, kerabat garis keturunan laki-laki dan perempuan.

c. Asas Individual

Harta ini dapat dibagi dan dimiliki secara terpisah. Artinya, setiap ahli waris berhak menerima bagian yang dititipkan kepadanya tanpa menjadi tanggungan atau terikat oleh ahli waris lainnya. Seluruh warisan diwakili oleh nilai tertentu yang dapat dibagi, dan jumlah itu dibagikan di antara masing-masing ahli waris yang berhak menurut jumlah masing-masing. Selama ahli waris menghendaki, warisan tidak boleh dibagi, tetapi kenyataan bahwa warisan tidak dibagi tidak berarti bahwa ahli waris kehilangan hak untuk mewarisi.

d. Asas Keadilan

Keseimbangan Prinsip ini dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban antara apa yang diperoleh dengan apa yang dibutuhkan dan digunakan. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hak waris tidak ditentukan oleh faktor jenis kelamin. Artinya, laki-laki memiliki hak waris yang sama atas laki-laki seperti halnya perempuan.

e. Asas Kewarisan

Semata kematian berarti bahwa harta benda itu berpindah kepada orang lain setelah pemilik harta itu meninggal dunia, dan harta itu tidak dapat diwarisi oleh orang lain selama pemilik harta itu masih hidup.³⁰

7. Ahli Waris Pengganti

Kompilasi hukum Islam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memuat ketentuan tentang pewarisan kuasa dalam Pasal 185.

Hazairin menyimpulkan bahwa hukum waris Islam berdasarkan firman Allah Surah Annisa ayat 33 menggunakan istilah mawari dan ahli waris.

Mujtahid terdahulu umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut penerus dan hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang mereka gantikan.

- a. Bagian yang diterima oleh cucu sama dengan bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Cucu laki-laki menerima warisan dengan cara yang sama seperti yang diterima anak perempuan, tidak seperti hak yang diberikan kepada anak laki-laki untuk diikat oleh ahli waris.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal 16-28

- b. Kakek, baik sebagai Zawir Hulud maupun Ashaba, menerima bagian yang diterimanya dari ayahnya. Tetapi kakek bukanlah ayah dalam beberapa hal.
- 1) Ayah dapat memutuskan hak waris saudara-saudaranya, tetapi kakek dapat mewarisi dengan saudara-saudaranya, kecuali kakek juga mengakhiri hak waris saudara-saudaranya.
 - 2) Garraweini mengizinkan ayah untuk mengalihkan hak waris ibu dari sepertiga ($1/3$) harta kepada sepertiga sisanya ($1/3$). Kakek tidak sama dengan ayah dalam hal ini.
- c. Hak waris nenek tidak sama dengan hak ibu. Ini karena nenek menerima seperenam ($1/6$) dalam segala keadaan dan ibu dapat menerima sepertiga ($1/3$). Artinya, jika ahli waris tidak meninggalkan anak.
- d. Kakak Seayah tidak sepenuhnya mengambil posisi saudara, terbukti dengan keadaan berikut.
- 1) Seorang saudara kandung dapat menjadikan saudara perempuan kandung sebagai Asaba, tetapi saudara laki-laki dari pihak ayah tidak bisa.
 - 2) Saudara kandung dapat bersatu dengan saudara laki-laki ibu mereka dalam masalah musyarakah, tetapi saudara laki-laki ayah tidak bisa.
- e. Anak-anak saudara akan mewarisi sebagai anak-anak Anda, dan anak-anak paman dan paman akan menerima hak ahli waris mereka masing-masing.

Apalagi soal cucu, mantan Mujtahid itu tidak menganggapnya sebagai cucu, apalagi pengganti ibunya. Cucu-cucu yang disebutkan di sini dimaksudkan dari cucu ke anak laki-laki.

Menurut pandangan di atas, cucu yang ibunya meninggal lebih dulu tidak berhak mewariskan harta peninggalan kakeknya jika saudara laki-laki ibunya masih hidup.³¹ Sajuti Thalib berpendapat bahwa ahli waris pengganti diambil dari pengertian mawali, yang berarti ahli waris yang menggantikan seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang seharusnya diterima oleh penggantinya. Mawari adalah keturunan dari anak ahli waris, keturunan kerabat ahli waris, atau keturunan orang yang telah mengadakan perjanjian pewarisan dalam bentuk tertentu dengan ahli waris (kadang-kadang dalam bentuk wasiat).³²

Sajuti Thalib, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits tentang pewarisan bilateral, khususnya masalah cucu, menafsirkan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 33, yang dijelaskan dalam beberapa jalur hukum, Berdasarkan dalil atau pendapatnya . sebagai berikut:

1. Dan untuk setiap orang, Kami (Allah) menciptakan (mewarisi) mawari (pewaris) dari warisan orang tua (yang akan mewarisi).
2. Dan untuk setiap orang, Kami (Allah) menciptakan mawari (pewaris) dari warisan kerabatnya (yang akan mewarisi harta).

³¹ Amir Syarifuddin, *Op., Cit, hdl.* 86-87.

³² Sajuti Thalib, *Op., Cit, hdl.* 80.

3. Dan Kami (Allah) telah mengangkat mawari (ahli waris) dari harta warisan menurut perjanjian (siapa yang berhak mewarisi).

4. Kemudian beri mereka warisan.³³

Dengan demikian, menurut ajaran Khazairin bilateral yang dianut oleh Sajti Thalib dan murid-muridnya, diketahui bahwa ada sistem biji platzbelbling atau pertukaran ahli waris. Di sisi lain, menurut ajaran Syafi'i (patrilineal), disebut juga dengan menggantikan seorang anak laki-laki dengan cucu laki-laki, kecuali jika anak laki-laki selain ayah dari cucu itu masih hidup.³⁴

Hukum waris Islam tidak secara tegas mengatur tentang penggantian ahli waris, diakui dengan perluasan maknanya kepada saudara kandung. dapat disebut ahli waris pengganti karena Anda menjadi ahli waris atas dasar hukum.³⁵

Ismuha mengutip sebuah pendapat dalam buku Muhammad Amin Al-Ashi "Khulaashah `Ilmi Al-Faraidl (Terjemahan)" yang pada dasarnya menyatakan:

1. Ini menggantikan yang lain dalam warisan. Anak laki-laki seperti anak laki-laki.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki seperti anak perempuan, tetapi kehadiran anak laki-laki dapat mencegahnya melakukan hal tersebut.
3. Nenek terlihat seperti ibunya.

³³ *Ibid*, hðl. 27.

³⁴ *M.Idris Rðmulyo, Op.,Cit, hðl. 129.*

³⁵ *Amir Syðrifuddin, Op.,Cit, hðl. 85-86.*

4. Kakek terlihat seperti ayah mereka, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan ibu, ayah, dan saudara tiri untuk melakukannya.
5. Saudara laki-laki mertua seperti saudara laki-laki mertua.
6. Saudara tiri seperti saudara tiri, tetapi kehadiran saudara tiri menghalanginya.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Waris Pengganti

Landasan hukum warisan Islam, sebagai bagian dari Syariat Islam, dan khususnya sebagai bagian dari aspek Muammara hukum perdata, tidak lepas dari aspek doktrin Islam lainnya. Oleh karena itu, penyusunan kaidah-kaidah hukum waris Islam didasarkan pada sumber-sumber yang sama dengan aspek-aspek Islam lainnya.³⁷

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Izhad. Ketiga sumber ini didasarkan pada Al-Qur'an itu sendiri dan ayat-ayat Hadits Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung hal ini adalah ayat 59 dari Surat an-Nisa.

Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁸

³⁶ *Ismuhð, Penggðntiðn Tempøt Dðlðm Hukum Wðris Menurut KUHPerdøtð, Hukum Adøt dðn Hukum Islðm, Bulðn Bintðng, Jðkørtð, 1978, hðl. 79-80.*

³⁷ *Abdul Ghopur Anshori, Filsøfðt Hukum Kewørisðn Islðm Bilðterðl Hðzøirin (Yogyøkørtð: UII Press, 2005), h. 18-33*

³⁸ *Al-Qur'ðn Surðh ðn-Nisð' øyðt 59*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan bahan utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang mengangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data skunder, di antaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung penerapan Perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan menggunakan data primer mengenai putusan pengadilan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Pra.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data informasional terkait dengan masalah penulis ini, penulis melakukan survei dengan memilih lokasi survei di kawasan Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang bersangkutan. Pendekatan legislatif ini dilakukan, misalnya dengan melihat konsistensi dan kesesuaian antara UUD dengan hukum Islam, dan antara hukum Islam dengan hukum perdata.³⁹

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus hukum mengacu pada dasar hukum di mana hakim mencapai keputusan mereka,⁴⁰ Tentang pembagian ahli waris dalam keputusan Pengadilan Agama Praya

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum atau Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama dan terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Bahan Hukum Sekunder yaitu Materi yang dapat memberikan penjelasan tentang dokumen hukum utama dan membantu dalam analisis dan pemahaman dokumen hukum utama meliputi: materi pelajaran

³⁹ *Ibid.*, hdl. 178.

⁴⁰ *Ibid.*, hdl. 197.

4. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan Khususnya materi yang memberikan bimbingan dan penjelasan atas sumber hukum primer dan sekunder seperti jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan materi penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan bahan pustaka dari undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, dan publikasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan membaca, menulis, mengutip, dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris kompilasi hukum Islam.

E. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data seperti anggaran dasar, dokumen dan literatur. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dari penelitian ini dipilih secara kualitatif dan dikaitkan dengan masalah penulisan.